



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejati Terima SPDP Kasus Perpajakan Perusahaan di BU

BENGKULU – Selain penyidikan dari kepolisian, Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu tahun ini juga menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung.

Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, Rozano Yudistira, SH, MH mengatakan, dugaan tindak pidana yang dalam penyidikan itu di bidang perpajakan.

Selaku terlapor yakni salah satu CV yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

“Iya benar, memberitahukan kepada penuntut umum tentang adanya peristiwa pidana di Bidang Perpajakan,” kata Rozano.

Dugaan tindak pidana perpajakan oleh CV PP ini dilaporkan berdasarkan laporan nomor: LAP-4/LK/WPJ.28/2023. Dalam uraian laporan, dijelaskan peristiwa tindak pidana perpajakan yang dilaporkan itu terjadi pada kurun waktu Juli 2019 sampai dengan Desember 2019.

“Diduga kuat telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan melalui Wajib Pajak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

“Diduga ada pajak yang telah dipotong, namun tidak disetorkan,” kata Rozano.

Dalam laporan disebutkan, bahwa CV PP yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak selama Juli-Desember 2019 melakukan transaksi dengan PT PG di Kabupaten Bengkulu Utara. Dari dugaan tidak setor pajak tersebut, telah menimbulkan kerugian negara setidaknya mencapai Rp 136 juta.

“Saat ini masih tahap koordinasi prapenuntutannya. Mekanismenya, penyidikanya adalah dari perpajakan,” kata Rozano.

CV,” sampai Rozano.

Perbuatan melawan hukum yang diduga tersebut, yakni dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pembentahan Masa PPN dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf o dan/ atau Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Rozano menjelaskan, dalam kasus tindak pidana perpajakan ini, ada harmonisasi. Artinya penyidik lebih mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara.

“Karena sifatnya administrasi, ada Undang-Undang harmonisasi ini di bidang perpajakan. Di tahap penuntutan pun kalau kerugian keuangan negara dikembalikan, penyidikan kasusnya bisa berhenti,” jelas Rozano. Tetapi, apabila tidak dipulihkan, hukuman pidana akan tetap dilakukan.

“Kalau tidak dikembalikan, inikan tindak pidana, tentunya ada hukuman, ada sanksi pidana, kurungan badan dan denda,” tutup Rozano. **(jam)**